

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBERANGKATAN IBADAH HAJI ANTARA
BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS
DENGAN CALON JAMAAH HAJI PLUS
(Studi Kasus di PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh:

ANGGITA NING TYAS SARI

NIM: C. 100.110.063

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015**


HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah di terima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH, MH)

Pembimbing II




(Shalman Al-Farizi, SH, MKn)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, SH, MHum)

**LEGAL LIABILITY OF IMPLEMENTATION AGREEMENT DEPARTURE
WORSHIP HAJJ BETWEEN HAJJ SPECIAL BUREAU WITH
CANDIDATES FOR PILGRIMS PLUS (Case Studies on
PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta)**

Anggita Ning Tyas Sari
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
anggitaningtyassari49@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon Jamaah Haji yang akan melakukan ibadah haji di Tanah Suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus, dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris yang bersifat deskriptif yakni pada Kantor PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara dengan narasumber yakni pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak penyelenggara adalah menetapkan biaya dan menerima biaya pemberangkatan Haji Plus, sedangkan kewajiban penyelenggara adalah melayani calon jamaah haji dari mulai pemberangkatan sampai memulangkan jemaah haji. Adapun pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus secara tertulis agar masing-masing mendapatkan suatu perlindungan, serta untuk mengantisipasi adanya wanprestasi antara kedua belah pihak, serta tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dapat diselesaikan dengan damai yakni musyawarah dan apabila belum dapat menerima tentang pelanggaran dapat melakukan tuntutan di Pengadilan.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, perjanjian pemberangkatan, ibadah haji khusus

ABSTRACT

This study aims to determine the rights and obligations between PT. Nur Ramadhan Travel Yogyakarta branch of the Hajj Candidates who will make the pilgrimage in the Holy Land, to determine the implementation of the agreement PT. Nur Ramadhan Travel Yogyakarta branch of the departure of the prospective pilgrims Plus, and to know how the legal responsibilities to be taken if one of the parties in default. The method used is descriptive empirical juridical namely the Branch Office of PT. Nur Ramadhan Travel Yogyakarta. The data source consists of primary data and secondary data. While the method of data collection through three stages, literature, observation and interviews with sources that led PT. Nur Ramadhan Travel Yogyakarta branch. The results showed that the rights of the organizers is to establish the fees and receive departure Haji Plus costs, while the obligation of the organizer is to serve the prospective pilgrims from the start of departure to repatriate pilgrims. The implementation of the agreement between the departure of Hajj Plus Special Bureau Hajj pilgrims plus the candidate in writing to each get a protection, as well as to anticipate the breach between the two sides, as well as a legal responsibility to be taken if one of the parties in default can be resolved peacefully if the deliberation and cannot accept violations can do the demands in court.

Keywords: legal liability, departure agreement, special Hajj

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan bahwa agama ini di dasarkan kepada lima dasar utama atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam ada lima yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Dari kelima Rukun Islam tersebut salah satunya adalah Ibadah Haji, adapun ketentuan serta syarat wajib mengerjakan Ibadah Haji yang meliputi: 1) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang beragama Islam, 2) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang mukalaf, 3) Orang yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian), dan 4) Orang yang mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan untuk melakukannya. Ibadah Haji bagi setiap muslim yang mampu hukumnya adalah wajib.¹ Keutamaan ibadah haji bagi setiap orang dapat pula dilihat dari hadist Rasulullah: *"satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara keduanya, dan haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga"*.²

Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya pada waktu tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya, rangkaian kegiatan manasik haji baik yang berupa rukun maupun wajib haji selurunya dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syariat agama, antara lain Mekkah, Arafah, Mina dan Muzdalifah termasuk ziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah di mana tempat-tempat tersebut berada di Kerajaan Arab Saudi.³

Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ketahun cenderung selalu meningkat hal ini mengakhibatkan daftar tunggu nyapun semakin panjang. Haji Plus atau yang sering dikenal dengan ONH Plus menjadi alternatif

¹Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 1997, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hal. 16.

²Hadist Rasulullah

³Ahmad Nidjam & Alatief Hanan, 2001, *Manajemen Haji*, Jakarta: Zikrul Hakim, hal. 1.

yang lebih diminati oleh para calon jamaah haji. ONH Plus diselenggarakan oleh BPU (Biro Perjalanan Umum) yang selanjutnya disebut Biro Perjalanan haji, ini termasuk program pemerintah yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh pihak swasta.⁴ Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan dan pelayannya bersifat khusus". Program ini banyak diminati karena daftar tunggu (*waiting list*) tidak terlalu lama jika dibanding dengan haji regular biasa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, "Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan antara lain: terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan haji khusus dan umrah, memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus, dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji.

Pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah Haji yang dilakukan oleh pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon Jamaah Haji Plus digunakan suatu perjanjian. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam

⁴Muchtar Adam, 1995, *Cara Mudah Naik Haji*, Bandung: Mizan, hal. 27.

bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.⁵

Perikatan antara biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji plus selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak, yang didalam perjanjian tersebut memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau biro penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagai pihak pertama dengan calon jamaah Haji plus sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan, ini artinya debitur telah melaksanakan kewajibannya menurut yang sepatutnya, serasi, dan layak menurut semestinya sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian.⁶

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan biro penyelenggara perjalanan haji dan umroh terhadap calon jamaah haji plus, terutama lebih pada bentuk perjanjian pelaksanaan pemberangkatan antara pihak biro penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah dengan calon jamaah haji plus sehingga dapat diketahui berbagai tanggung jawab dari pihak biro penyelenggara apabila terjadi ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui hak serta kewajiban antara PT. Nur

⁵Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, hal. 1.

⁶M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, hal. 19.

Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap Calon jamaah Haji yang akan melakukan ibadah Haji di tanah suci, untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta terhadap pemberangkatan calon jamaah Haji Plus, dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian,⁷ mengenai perjanjian pemberangkatan antara Pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan calon Jamaah Haji (PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta). Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu kepustakaan, observasi dan wawancara dengan narasumber yakni pimpinan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Serta Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Terhadap Calon Jamaah Haji Plus yang Akan Melakukan Ibadah Haji di Tanah Suci

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan khususnya dalam bidang Ibadah Haji dan umrah baik PT. Nur Ramadhan, PT. Hajar Aswad Surakarta serta PT. Arminareka Perdana Perwakilan Surakarta telah mempunyai izin resmi dari pemerintah, dengan adanya izin resmi dari Menteri Agama RI menjadikan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus lebih mendapatkan keistimewaan serta kepercayaan di hati masyarakat, oleh karena itu untuk mempertanggungjawabkan izin dari Menteri Agama tersebut pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terus melakukan peningkatan pelayanan khususnya dalam

⁷Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 72-79

menyelenggarakan ibadah Haji Plus sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Pasal 61 Ayat (1) Huruf a sampai dengan d tentang Hak Biro Haji.

Untuk menerima hak tersebut maka kewajiban yang harus diemban Biro Haji tersebut terhadap calon jamaah haji plus harus sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan umrah Pasal 34 Ayat (4) Huruf a sampai c dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 61 Ayat (2) Huruf a sampai dengan Huruf t dan segala aturan yang masih berlaku tentang hak dan kewajiban Biro Haji terhadap Jamaah Haji Plus. Bila dihubungkan dengan perjanjian antara Biro Haji dengan pihak jamaah Haji Plus, maka pihak Biro Haji berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin serta menyanggupi segala perjanjian yang telah disepakati, atas kewajiban tersebut maka pihak Biro Haji berhak atas biaya Pendaftaran Haji dan melaksanakan kewajiban melaksanakan apa yang telah disepakati.

Hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian harus didasari oleh perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Mengenai hak dan kewajiban Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus, hak serta kewajiban dalam perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji antara pihak biro dengan calon jamaah Haji Plus tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian karena perjanjian tersebut didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan-peraturan yang lain

yang menjadi acuan bagi Biro Haji dalam melaksanakan peningkatan pelayanan terhadap jamaahnya.

Dalam praktiknya isi dari perjanjian secara lisan yang disepakati oleh para pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tersebut telah sesuai dengan hak dan kewajiban Biro Perjalanan Haji yang telah diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 serta peraturan lain yang menjadi pedoman acuan yang dipatuhi oleh pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk meningkatkan pelayanan terhadap jamaahnya, tetapi dalam praktiknya juga hak dan kewajiban calon jamaah Haji plus di ketiga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang menjadi obyek penelitian penulis belum dicantumkan secara tertulis dalam suatu perjanjian yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara calon jamaah dan Biro Haji tersebut.

Pencantuman hak dan kewajiban bagi calon jamaah Haji Plus dalam suatu perjanjian tertulis dapat digunakan sebagai pedoman yang bersifat mengikat bagi para pihak dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Haji Plus untuk calon jamaah maupun pihak biro itu sendiri, karena perjanjian yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis, tujuan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna dan otentik di kala timbul adanya sengketa yang dialami di kemudian hari.

Pelaksanaan Perjanjian Pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus dengan Calon Jamaah Haji Plus

Ketentuan-ketentuan tentang kesepakatan pemberangkatan ibadah haji telah dibuat oleh para pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus di wilayah Surakarta dan Yogyakarta dituangkan dalam bentuk surat kuasa untuk pengurusan dokumen bagi para jamaah dan formulir Pendaftaran Haji Plus dan Umrah yang

bentuk serta persyaratannya sudah ditentukan dan telah disediakan oleh masing-masing perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang pada umumnya berisi mengenai data pribadi, program pilihan yang dipilih oleh masing-masing jamaah dan data bank calon jamaah. Selanjutnya calon jamaah dibebankan untuk membayar biaya setoran awal BPIH dan kemudian kedua belah pihak yaitu calon jamaah haji plus dan pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan tersebut.

Saat calon jamaah haji setuju dan membayar setoran BPIH maka pihak Biro Haji menyerahkan kesanggupannya, dan selanjutnya menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu calon jamaah Haji Plus dengan Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Adanya hubungan hukum ini akan berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dimana hak dan kewajiban ini harus didasarkan pada kesepakatan sebelumnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, maka dalam hal ini berkaitan erat dengan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, dalam hal ini pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak terjadinya suatu kesepakatan sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak, kemudian pada dasarnya seseorang dapat secara bebas membuat suatu perjanjian selama perjanjian itu memenuhi syarat yang tidak melanggar hukum kesusilaan serta ketertiban umum.

Perjanjian yang telah disepakati yang telah dibuat oleh Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak karena calon jamaah haji masih diberi kebebasan serta hak untuk memilih menyetujui atau menolak persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan oleh pihak Pihak Biro Haji itu sendiri, ini berarti bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian untuk mencapai suatu kesepakatan itu maka kedua belah haruslah terlibat, atau

pihak yang tidak ikut terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut harus memberikan persetujuan tanpa adanya suatu rasa keterpaksaan sehingga para pihak haruslah seia sekata dalam arti apa yang dikehendaki, oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, tidak ada unsur kekhilafan, tidak karena paksaan, dan juga bukan karena penipuan dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbal balik seta dalam hal ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar hukum serta kesusilaan (Pasal 1321 KUHPerdara).

Perjanjian antara jamaah haji plus dengan Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus wajib ditaati oleh kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”* Sesuai dengan pasal tersebut maka masing-masing Pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan jamaah Haji Plus tersebut berkewajiban melaksanakan perjanjian baik berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati maupun ketentuan undang-undang, dan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun, dalam praktiknya ada beberapa kendala dalam perjanjian pemberangkatan ibadah Haji Plus antara calon jamaah dengan Pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang penulis amati, salah satunya adalah tidak dituangkannya hak dan kewajiban calon jamaah Haji Plus dalam bentuk kontrak perjanjian tertulis secara rinci yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pelayanan pendaftaran Haji plus yang dilakukan oleh Ketiga Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus tersebut Hampir sama yaitu terlebih dahulu

diadakan suatu perjanjian antara calon Jamaah Haji plus dengan Pihak Biro mengenai besar biaya Haji plus tersebut lalu kemudian perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk formulir pendaftaran haji dan kemudian persyaratan ditentukan oleh perusahaan perjalanan ibadah Haji Plus tersebut dan sebagai bukti kesepakatan maka baik calon jamaah dan pihak perusahaan masing-masing menandatangani formulir tersebut.

Pada hakikatnya suatu persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi suatu hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan oleh suatu perbuatan hukum antara satu orang atau lebih dan dalam telah terjadi suatu hubungan hukum yang timbul karena persetujuan antara calon jamaah Haji Plus dengan pihak PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan: *"suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih"*. Sehingga dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak yang timbul dari pihak-pihak yang bersepakat. Perjanjian yang dibuat secara lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis tetaplah mengikat para pihak tidak menghilangkan baik hak dan kewajiban namun untuk kemudahan pembuktian acuan bekerja sama dan melakukan transaksi seperti yang dilakukan antara calon jamaah Haji Plus dengan Pihak Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebaiknya dituangkan secara rinci dibuat secara tertulis hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi perbedaan pendapat dapat kembali mengacu pada perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal ini ketiga Biro Haji yang menjadi obyek penelitian penulis yaitu PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta, PT. Hajar Aswad Surakarta dan PT. Arminareka Perdana Perwakilan Surakarta melakukan perjanjian tidak

menulis secara rinci dalam bentuk perjanjian tertulis, janji kepada jamaah lebih banyak dituangkan dalam bentuk edaran brosur, seperti yang diketahui brosur tidak mempunyai sifat mengikat dan hanya sebagai gambaran awal ketika seseorang ingin mendaftarkan diri sebagai calon jamaah Haji Plus melalui Biro Perjalanan Haji Dan Umrah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban apabila terjadi cidera janji atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Tanggung Jawab Hukum yang Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian

Adanya suatu perjanjian menimbulkan adanya perikatan bagi keduanya untuk melaksanakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut. Menurut pasal 1234KUHPerdara ada tiga macam prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Apabila salah satu pihak lalai serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam ketentuan maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kealalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Apabila si berutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia *alpa* atau lalai dari perjanjian atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau tidak di penuhi janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi, 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna, 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁸

Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka dari itu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Menerima pengaduan dari pihak jamaah, 2) Menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara perdamaian, dan 3) Pembayaran ganti rugi.⁹

Perjanjian tertulis tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena dalam hal ini penulis mengamati kecurangan tidak saja dilakukan oleh pihak Pihak Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan umrah saja tetapi jamaah pun juga dapat melakukan kecurangan tersebut seperti tidak melunasi biaya pelunasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melunasi tetapi terlambat, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi biro itu sendiri. Maka dari itu selain kesepakatan lisan yang dilakukan alangkah lebih baiknya bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang secara rinci menyebutkan ketentuan yang disepakati bersama sehingga apabila terjadi cedera janji maka para pihak dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai bukti untuk penuntutan haknya, karena menurut pengamatan penulis Biro Haji hanya menyampaikan janji-janjinya dalam bentuk brosur padahal brosur itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat diajukan pertanggungjawaban.

⁸Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 95.

⁹ Abdul Latief, Manager Pelayanan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*. tanggal 12 Januari 2015, pukul 11.00.

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, hak serta kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap calon jamaah haji yang akan melakukan ibadah haji di tanah suci antara lain:

1) Hak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus terhadap calon jamaah Haji Plus yang akan berangkat ke tanah suci yakni dengan menetapkan biaya penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Menteri Agama, 2) Kewajiban Penyelenggara Ibadah Haji Khusus antara lain melayani serta mendaftarkan, membuat dan menandatangani perjanjian, menyerahkan perlengkapan bimbingan ibadah, menyediakan petugas pembimbing haji, memberikan bimbingan penyuluhan ibadah haji, menyediakan petugas ibadah dan kesehatan, memberikan fasilitas akomodasi, mengurus dokumen administrasi jamaah, memberangkatkan dan memulangkan jamaah dengan tiket pulang pergi yang sudah conform atau yang telah mendapatkan jaminan dari pihak penerbangan, dan mengembalikan biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi calon jamaah yang batal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kedua, pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara Biro Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dengan calon jamaah Haji Plus. Bentuk perjanjian Pemberangkatan Ibadah Haji Plus antara pihak Biro Haji dengan calon jamaah dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran yang diisi oleh pihak jamaah dan selanjutnya kedua belah yaitu calon jamaah Haji Plus dengan pihak biro membubuhkan tanda tangan yang menjadi bukti kesepakatan. Selain itu terdapat dalam brosur janji tersebut juga diucapkan secara lisan oleh pihak biro pada saat pelatihan manasik di masing masing tempat

yang telah ditentukan oleh masing-masing biro penyelenggaraan ibadah haji khusus. Pelaksanaan perjanjian pemberangkatan Haji tidak sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji Nomor D/348 Tahun 2003 yang mewajibkan Biro Haji untuk membuat serta menandatangani perjanjian dengan setiap calon jamaah yang berisi hak serta kewajiban kedua belah pihak, pencantuman hak serta kewajiban masing-masing secara rinci dalam suatu perjanjian dilakukan agar masing-masing mendapatkan suatu perlindungan serta untuk mengantisipasi adanya wanprestasi antara kedua belah pihak.

Ketiga, tanggung jawab hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi antara lain menerima pengaduan dari pihak jamaah, menyelesaikan dengan jalur musyawarah, pembayaran ganti rugi, dan dalam perkara wanprestasi salah satu pihak tidak dapat menerima tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang melakukan kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan di pengadilan.

Saran

Pertama, bagi calon jamaah Haji Plus terlebih dahulu menanyakan ke pihak Departemen Agama mengenai keberadaan biro yang terdaftar dan memiliki reputasi yang baik dan jangan cepat terbuai dengan penawaran biro yang menawarkan biaya Haji Plus dengan harga murah serta menjanjikan berangkat haji dengan *waiting list* cukup singkat, serta jamaah bisa meminta biro untuk menyediakan rincian hak dan kewajiban untuk menghindari terjadinya wanprestasi.

Kedua, kepada pihak penyelenggara Ibadah Haji Khusus, hendaknya memperbaiki ketentuan-ketentuan yang ada dalam formulir pendaftaran Haji Plus

yang sesuai dengan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Ibadah Haji Nomor D/348 Tahun 2003 yang mewajibkan Biro Haji membuat suatu perjanjian dengan calon jamaah dengan menuliskan rincian hak serta kewajiban bagi para jamaah untuk menanggulangi terjadinya wanprestasi dari masing-masing pihak, dan setiap pengaduan yang datang dari jamaah hendaknya ditangani secara cepat dan pelaksanaan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau jalur kekeluargaan dapat dipertahankan agar tidak menciptakan rasa permusuhan sebagaimana halnya jika diselesaikan melalui jalur peradilan dan tidak terlalu banyak merugikan bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Muchtar, 1995, *Cara Mudah Naik Haji*, Bandung: Mizan.
- Harahap, M., Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Miru, Ahmad, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, Teuku Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Pedoman Haji*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nidjam, Ahmad & Alatiief Hanan, 2001, *Manajemen Haji*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Abdul Latief, Manager Pelayanan PT. Nur Ramadhan Wisata Cabang Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*. tanggal 12 Januari 2015, pukul 11.00.